



PUTUSAN

Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIFA'I**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangpilang Barat, RT 002, RW 003, Kelurahan/Desa Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. **AKHMAD MAKSUM**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Putat Gede Timur 4/32, RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur;
3. **SINGGIH RADJENDRAMURTI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kletek, RT 014, RW 006, Kelurahan/Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
4. **YERI YAYAK SETIAWAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jati, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Jati, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Triadi Hadi Fahrudin, S.E. dan kawan-kawan, Para Pengurus PC Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum SPSI Kota Surabaya, beralamat di Tambaksari, Kompleks Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT PLATINUM CERAMICS INDUSTRY, berkedudukan di Jalan Karangpilang Barat Nomor 201, Karangpilang, Surabaya, yang diwakili oleh Handoyo Sudarga selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M. dan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ananto Haryo & Rekan, beralamat di Jalan Mastrip Nomor 5, Kedurus, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020; Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji/upah yang belum diterima Para Penggugat sebesar:

No	NIK	Nama	Upah terakhir	September - 18	Oktober - 18	Jumlah upah yang belum dibayar
1.	111.1.17.0152	Rifa'i	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
2.	111.1.17.0118	Akhmad Maksumi	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
3.	111.1.17.0049	Singgih Radjendra murti	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
4.	111.1.17.0037	Yeri Yayak Setiawan	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022

Grand total upah belum dibayar Rp22.612.089

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja:

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Nomor Surat 061/PT.PCI-REF/X/2018, tanggal surat 20 Oktober 2018 kepada Rifa'i tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - (2) Nomor Surat 081/PT.PCI-REF/X/2018, tanggal surat 20 Oktober 2018 kepada Akhmad Maksum tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - (3) Nomor Surat 002/PT.PCI-REF/X/2018, tanggal surat 20 Oktober 2018 kepada Singgih Radjendramurti tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - (4) Nomor Surat 011/PT.PCI-REF/X/2018, tanggal surat 20 Oktober 2018 kepada Yeri Yayak Setiawan tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji/upah Para Penggugat selama proses perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	NIK	Nama	Upah terakhir	September - 18	Oktober - 18	Jumlah upah yang belum dibayar
1.	111.1.17.0152	Rifa'i	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
2.	111.1.17.0118	Akhmad Maksumi	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
3.	111.1.17.0049	Singgih Radjendra murti	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
4.	111.1.17.0037	Yeri Yayak Setiawan	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022

Grand total upah belum dibayar Rp22.612.089

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak secara tunai dan

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



sekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	NIK	Nama	Mas a kerja	Upah terakhir	Uang pesangon		15%	Total hak
					P e r k a l i a n	Besaran	Pengganti an hak	Yang harus dibayarkan
1.	111.1.17. 0152	Rifa'i	1 th 1 bl	3.652.81 2	4	14.611.248	2.191.687	16.802.935
2.	111.1.17. 0118	Akhmad Maksumi	1 th 1 bl	3.652.81 2	4	14.611.248	2.191.687	16.802.935
3.	111.1.17. 0049	Singgih Radjendra murti	1 th 1 bl	3.652.81 2	4	14.611.248	2.191.687	16.802.935
4.	111.1.17. 0037	Yeri Yayak Setiawan	1 th 1 bl	3.652.81 2	4	14.611.248	2.191.687	16.802.935

Rp67.211.741

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur/*obscuur libel*;
- Surat Kuasa Khusus tidak sah/cacat *formeel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Panggilan Kerja I, II, III dan IV adalah sah demi

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



hukum;

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi putus atau berakhir sejak Surat Panggilan IV tidak dilaksanakan dan sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri;
5. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat Rekonvensi hanya berhak memberikan uang penggantian hak kepada Para Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama : Rifa'i;
Upah : Rp3.583.313,00;
Masa kerja : 1 tahun;
Pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.583.313,00 = \text{Rp}7.166,626,00$;
15% dari $1 \times \text{PMTK}$: $15\% \times \text{Rp}7.166,626,00 = \text{Rp}1.074.993,00$;
Maka total pesangon yang diterima Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.074.993,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
2. Nama : Akhmad Maksum;
Upah : Rp3.583.313,00;
Masa kerja : 1 tahun;
Pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.583.313,00 = \text{Rp}7.166,626,00$;
15% dari $1 \times \text{PMTK}$: $15\% \times \text{Rp}7.166,626,00 = \text{Rp}1.074.993,00$;
Maka total Pesangon yang diterima Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.074.993,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
3. Nama : Singgih Radjendramurti;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah : Rp3.583.313,00;

Masa kerja : 1 tahun;

Pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.583.313,00 = \text{Rp}7.166,626,00$;

15% dari 1 x PMTK: $15\% \times \text{Rp}7.166,626,00 = \text{Rp}1.074.993,00$;

Maka total pesangon yang diterima Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.074.993,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

4. Nama : Yeri Yayak Setiawan;

Upah : Rp3.583.313,00;

Masa Kerja : 1 tahun;

Pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.583.313,00 = \text{Rp}7.166,626,00$;

15% dari 1 x PMTK: $15\% \times \text{Rp}7.166,626,00 = \text{Rp}1.074.993,00$;

Maka total pesangon yang diterima Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.074.993,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 6 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi karena kualifikasi mengundurkan diri tidak sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus terhitung sejak tanggal 22 September 2018, karena Para Penggugat Konvensi menolak perintah kerja dari Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi membayar hak-hak Para Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus berupa pembayaran uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masing-masing Para Penggugat Konvensi sebesar Rp8.241.617,00 (delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang total keseluruhan berjumlah Rp32.966.468,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan panggilan bekerja ke-I, ke-II, ke-III dan ke-IV yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi sah menurut hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi putus terhitung sejak tanggal 22 September 2018;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/2020/PHI Sby *juncto* Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby untuk sebagian;

Mengadili Sendiri dan Memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja:
 - (1) Nomor Surat 061/PT.PCI-REF/X/2018, tanggal surat 20 Oktober 2018 kepada Rifa'i tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - (2) Nomor Surat 081/PT.PCI-REF/X/2018, tanggal surat 20 Oktober 2018 kepada Akhmad Maksam tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - (3) Nomor Surat 002/PT.PCI-REF/X/2018, tanggal surat 20 Oktober 2018 kepada Singgih Radjendramurti tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - (4) Nomor Surat 011/PT.PCI-REF/X/2018, tanggal surat 20 Oktober

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kepada Yeri Yayak Setiawan tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar gaji/upah Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat selama proses perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	NIK	Nama	Upah terakhir	September - 18	Oktober - 18	Jumlah upah yang belum dibayar
1.	111.1.17.0152	Rifa'i	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
2.	111.1.17.0118	Akhmad Maksumi	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
3.	111.1.17.0049	Singgih Radjendra murti	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022
4.	111.1.17.0037	Yeri Yayak Setiawan	3.608.312	3.247.480.80	2.405.541.33	5.653.022

Grand total upah belum dibayar Rp22.612.089

- Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	NIK	Nama	Masa kerja	Upah terakhir	Uang pesangon		15% Penggantian hak	Total hak Yang harus dibayarkan
					P	Besaran		
					e			
					r			
					k			
					a			
					l			
					i			
					a			

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					n			
1.	111.1.17.0152	Rifa'i	1 th 1 bl	3.652.81 2	4	14.611.248	2.191.687	16.802.935
2.	111.1.17.0118	Akhmad Maksumi	1 th 1 bl	3.652.81 2	4	14.611.248	2.191.687	16.802.935
3.	111.1.17.0049	Singgih Radjendra murti	1 th 1 bl	3.652.81 2	4	14.611.248	2.191.687	16.802.935
4.	111.1.17.0037	Yeri Yayak Setiawan	1 th 1 bl	3.652.81 2	4	14.611.248	2.191.687	16.802.935

Rp67.211.741

8. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/2019/PHI Sby *juncto*

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tertanggal 6 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Panggilan Kerja I, II, III dan IV adalah sah dan mengikat demi hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus atau berakhir sejak Surat Panggilan IV tidak dilaksanakan dan sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
5. Menyatakan Tergugat hanya berhak memberikan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nama : Rifa'i;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Upah : Rp3.583.313,00;

Masa kerja : 1 tahun;

Pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.583.313,00 = \text{Rp}7.166,626,00$;

15% dari 1 x PMTK: $15\% \times \text{Rp}7.166,626,00 = \text{Rp}1.074.993,00$;

Maka total pesangon yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp1.074.993,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

2. Nama : Akhmad Maksum;

Upah : Rp3.583.313,00;

Masa kerja : 1 tahun;

Pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.583.313,00 = \text{Rp}7.166,626,00$;

15% dari 1 x PMTK: $15\% \times \text{Rp}7.166,626,00 = \text{Rp}1.074.993,00$;

Maka total Pesangon yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp1.074.993,- (satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

3. Nama : Singgih Radjendramurti;

Upah : Rp3.583.313,00;

Masa kerja : 1 tahun;

Pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.583.313,00 = \text{Rp}7.166,626,00$;

15% dari 1 x PMTK: $15\% \times \text{Rp}7.166,626,00 = \text{Rp}1.074.993,00$;

Maka total pesangon yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp1.074.993,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

4. Nama : Yeri Yayak Setiawan;

Upah : Rp3.583.313,00;

Masa Kerja : 1 tahun;

Pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.583.313,00 = \text{Rp}7.166,626,00$;

15% dari 1 x PMTK: $15\% \times \text{Rp}7.166,626,00 = \text{Rp}1.074.993,00$;

Maka total pesangon yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp1.074.993,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Dalam Konvensi:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat Konvensi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang, bahwa menerapkan hukum;

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat Konvensi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat Konvensi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat Konvensi;

Bahwa Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat Konvensi ikut mogok kerja dan telah dipanggil oleh Termohon Kasasi I/Tergugat Konvensi sebanyak 4 (empat) kali;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi II/Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bukti bertanda P.38 berupa surat komitmen. Apabila bukti tersebut dipertimbangkan secara saksama, maka diperoleh fakta hukum bahwa surat komitmen tersebut tidak berisi syarat-syarat kerja yang merugikan Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bukti bertanda P.012 dan P.013 serta bukti bertanda T.8 berupa perjanjian bersama dan akta pendaftaran perjanjian bersama. Apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara saksama maka diperoleh fakta hukum antara Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat Rekonvensi yang diwakili

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



oleh serikat pekerja dengan Pemohon Kasasi II/Penggugat Rekonvensi telah sepakat mengakhiri perselisihan dengan mempekerjakan kembali Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan bukti-bukti bertanda T.4, T.5 dan T.7 berupa surat panggilan masuk kerja, yang mana surat panggilan tersebut adalah sah, sehingga karena Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat Rekonvensi dipanggil untuk masuk bekerja kembali sesuai isi perjanjian bersama, maka ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diterapkan dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat Rekonvensi dikualifikasi mengundurkan diri;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhadap pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri, Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat Rekonvensi berhak mendapat hak-hak berupa uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan uang pisah yang nilainya sesuai kepatutan dan keadilan, dengan rincian sebagai berikut:

I. Termohon Kasasi II/Tergugat Rekonvensi I (Rifa'i), masa kerja 1 tahun 1 bulan:

- Uang penggantian hak	= -
- Uang pisah sesuai kepatutan dan keadilan	= <u>Rp1.082.494,00</u> +
Jumlah	= Rp1.082.494,00

(satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

II. Termohon Kasasi II/Tergugat Rekonvensi II (Akhmad Maksum), masa kerja 1 tahun 1 bulan:

- Uang penggantian hak	= -
- Uang pisah sesuai kepatutan dan keadilan	= <u>Rp1.082.494,00</u> +
Jumlah	= Rp1.082.494,00

(satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

III. Termohon Kasasi II/Tergugat Rekonvensi III (Singgih Radjendramurti),



masa kerja 1 tahun 1 bulan:

- | | |
|--|--------------------|
| - Uang penggantian hak | = - |
| - Uang pisah sesuai kepatutan dan keadilan | = Rp1.082.494,00 + |
| Jumlah | = Rp1.082.494,00 |

(satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

IV. Termohon Kasasi II/Tergugat Rekonvensi IV (Yeri Yayak Setiawan),

masa kerja 1 tahun 1 bulan:

- | | |
|--|--------------------|
| - Uang penggantian hak | = - |
| - Uang pisah sesuai kepatutan dan keadilan | = Rp1.082.494,00 + |
| Jumlah | = Rp1.082.494,00 |

(satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: RIFA'I dan kawan-kawan tersebut harus ditolak, dan Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT PLATINUM CERAMICS INDUSTRY tersebut, serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 6 Januari 2020, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1) **RIFA'I**, 2) **AKHMAD MAKSUM**, 3) **SINGGIH RADJENDRAMURTI**, 4) **YERI YAYAK SETIAWAN** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT PLATINUM CERAMICS INDUSTRY** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 6 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi dengan kualifikasi Para Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Para Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus berupa pembayaran uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang pisah masing-masing sebesar:
 - Tergugat Rekonvensi I (Rifa'i) sejumlah Rp1.082.494,00 (satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - Tergugat Rekonvensi II Akhmad Maksum sejumlah

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.082.494,00 (satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Kepada Tergugat Rekonvensi III Singgih Radjendramurti sejumlah Rp1.082.494,00 (satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Kepada Tergugat Rekonvensi IV Yeri Yayak Setiawan sejumlah Rp1.082.494,00 (satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2020